



PENERAPAN ARSITEKTUR ISLAM PADA DESAIN DENAH RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA BANDA ACEH

The Application of Islamic Architecture in the Floor Plan Design of Livable Houses in Banda Aceh

Dyah Erti Idawati¹, Lisa Maharani² dan Fithria Zahwa Kh³

1) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (didawati@usk.ac.id)

2) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi (lisa.maharani904@gmail.com)

3) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (zahwafithria@gmail.com)

ABSTRAK

Program rumah layak huni (RLH) adalah salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Implementasi rumah layak huni sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Rumah layak huni yang dibangun oleh pemerintah kota Banda Aceh selama ini menggunakan desain denah yang didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Di sisi lain, Kota Banda Aceh adalah satu-satunya kota yang menerapkan Syariah Islam, yang seharusnya diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada rumah. Rumah sebagai unit satuan terkecil keluarga seharusnya menjadi model pembelajaran dan pelaksanaan Syariat Islam termasuk rumah layak huni (RLH). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan Arsitektur Islam pada prototipe desain denah rumah layak huni serta menganalisis tiga studi kasus rumah layak huni di Kota Banda Aceh. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam mengusulkan rekomendasi desain denah yang sesuai dengan kriteria Arsitektur Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan data sekunder berupa dokumen terkait rumah layak huni dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Tiga rumah layak huni di Banda Aceh yang dibangun pada periode lima tahun diseleksi untuk melihat implementasi pasca huni. Berdasar tujuh kriteria rumah Islami, hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) Prototipe denah rumah layak huni saat ini belum memenuhi seluruh kriteria desain Arsitektur Islam (2) Pasca huni perletakan perabot dan penggunaan ruang juga belum memenuhi seluruh kriteria rumah Islami, namun demikian penghuni berupaya menata RLH dengan penggunaan perabot yg minimal sehingga lebih fleksibel fungsinya (3) Diusulkan dua rekomendasi *layout* rumah layak huni tipe 36-38 yang memenuhi kriteria Arsitektur Islam.

Kata-kata kunci: Arsitektur Islam, Denah, Rumah Layak Huni

ABSTRACT

The livable housing program is one of the poverty alleviation efforts carried out by the Banda Aceh City Government. The implementation of livable houses has been carried out since 2008 until now. Livable houses built by the Banda Aceh city government used floor plans based on Indonesian National Standards (SNI). On the other hand, the city of Banda Aceh is the only city that implements Islamic Sharia, which should be applied in various aspects of people's lives, including their houses. A house as the smallest unit of the family should be a model for learning and implementing Islamic Sharia, including a livable house. Therefore, the aim of this research is to identify the application of Islamic architecture in design prototypes of livable house plans and analyze three case studies of livable houses in the city of Banda Aceh. The results of the analysis are then used as considerations in proposing design recommendations that are in accordance with Islamic Architecture criteria. The research method used is descriptive qualitative research, with data collection techniques in the form of observation, interviews and secondary data in the form of documents related to livable houses from the Banda Aceh City Public Housing and Settlement Area Service. Three livable houses in Banda Aceh built over five year period were selected to see post-occupancy implementation. Based on the seven criteria for an Islamic house, the results of the research state that (1) The current prototype of a livable house plan does not meet all the design criteria for Islamic architecture (2) After occupancy the placement of furniture and use of space also does not meet all the criteria for an Islamic house, however, residents are trying to arrange the houses with minimal use of furniture so that its function is more flexible (3) Two recommendations for layouts of a livable house type 36-38 are proposed that meet the criteria for Islamic architecture.

Keywords: Islamic Architecture, House Design, Livable Houses

Article History

Diterima (Received)	:	10-02-2025
Diperbaiki (Revised)	:	02-06-2025
Diterima (Accepted)	:	15-06-2025



1. PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal, serta mencerminkan karakteristik individu dan kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (Hermawan, 2014; Yudohusodo, 1991). Menurut Maslow (2013) tentang teori hirarki kebutuhan pada aspek psikis, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, bersosialisasi, rasa penghargaan, mengkualitaskan diri dan mengembangkan potensi diri. Turner (1976) menambahkan pentingnya peran penghuni dalam merancang dan menyesuaikan rumah sesuai dengan kebutuhan mereka, karena rumah harus dapat beradaptasi dengan dinamika kehidupan keluarga atau individu yang tinggal di dalamnya.

Arsitektur Islam adalah arsitektur yang segala pengaturan dan cara ber-arsitekturnya didasari oleh konsep pemikiran Islam (Fikriarini, 2010). Arsitektur Islam memiliki gaya yang kaya akan makna, dimana setiap detail yang dibuat oleh pembangun memiliki makna sebagai penghambaan terhadap Allah SWT (Arba'i, 2022). Sebagai seorang muslim, sudah semestinya mengikuti syariat Islam termasuk pada saat berarsitektur (Edrees, 2012).

Rumah tinggal dalam Islam bukan hanya tempat untuk berlindung dan beristirahat, tetapi rumah yang menekankan pada prinsip privat dan kondusif yang bertujuan untuk mengamalkan ketakwaan pada Allah melalui praktik tauhid, ibadah, akhlaq, syari'ah, dan muamalah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadits (Puspita & Raidi, 2024). Konsep hunian Islami menurut Indrawati dalam Romdloni & Priyatmono (2020), dapat diwujudkan dengan pengaturan desain denah yang mengacu pada susunan atau pengaturan ruang dalam sebuah bangunan. Desain denah harus mempertimbangkan penggunaan ruang secara efisien tanpa menyampingkan kenyamanan. Pola tata letak ruang tersebut mencakup privasi, fungsionalitas, dan keseimbangan. Studi oleh Karim & Nugroho (2020) menyebutkan dalam desain rumah dengan prinsip Islami dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya yang sejalan dengan ajaran Islam.

Program rumah layak huni (RLH) adalah program bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah sesuai standar layak huni. Persyaratan masyarakat

berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan rumah layak huni berdasarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam Rahmah & Subadi (2021) adalah: (1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), (2) Memiliki Kartu Keluarga (KK), (3) Kondisi rumah yang rusak atau tidak layak pakai, (4) Memiliki mata pencaharian petani atau buruh, (5) Memiliki surat tanah milik pribadi atau hibah.

Implementasi rumah dengan prinsip Islami seringkali menghadapi sejumlah tantangan dalam desain dan perencanaannya. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan arsitektur, tetapi juga melibatkan sosial, budaya, dan ekonomi. Terlebih pada rumah layak huni yang desainnya berasal dari standar pemerintah dan memiliki luasan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan Arsitektur Islam pada desain denah rumah layak huni, menganalisis penerapannya pada rumah layak huni di Kota Banda Aceh serta mengusulkan rekomendasi desain yang telah menerapkan seluruh kriteria Arsitektur Islam.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Arsitektur Islam

Perpaduan budaya dan proses penghambaan manusia kepada Tuhan digambarkan dalam arsitektur Islam sebagai bentuk keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan pencipta (Fikriarini, 2010). Arsitektur berbasis Islam merupakan arsitektur berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Arsitektur Islam adalah metode membangun yang menekankan karakter Islami suatu bangunan dalam hal bentuk, desain, dan dekorasi tanpa memaksakan pembatasan pada lokasi atau tujuan bangunan (Fikriarini, 2010).

Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam termasuk dalam hal membangun rumah tinggal. Menurut Indraswara dkk. (2021), terdapat dua prinsip utama yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang rumah yang Islami. Pertama, prinsip mengingat ibadah, yaitu rumah yang difasilitasi dengan tempat untuk beribadah seperti musholla atau luas ruang yang cukup untuk melakukan kegiatan ibadah. Kedua, prinsip menghargai perbedaan budaya, yaitu prinsip yang diterapkan dengan keramahtamahan sesama penghuni rumah.

Arsitektur Islam lebih mengutamakan nilai-nilai universal yang ditemukan dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa arsitektur dan ditampilkan dalam berbagai cara sesuai dengan konteksnya, tetapi dengan tetap



mengingat esensi arsitektur itu sendiri dan tujuan utamanya yaitu untuk beribadah kepada Allah (Arba'i, 2022). Pendekatan nilai Islam dalam berarsitektur ini diperlukan untuk mengidentifikasi karakter rumah yang menerapkan arsitektur Islam. Adapun karakteristik tersebut dapat dilihat dari aktivitas berdasarkan ibadah untuk mencari ridho Allah, penzoningan berkonsep muhrim sesuai dengan struktur keluarga Islam, tata ruang Islami berkonsep akhlak mulia, serta seni Islami berupa seni tauhid untuk mendekatkan diri dan mengingat Allah (Nurjayanti dkk., 2014).

Berdasarkan kajian literatur, kriteria Arsitektur Islam dapat dirangkum menjadi tujuh kriteria sebagai berikut (Tabel 1). Kriteria pertama adalah rumah terbagi atas tiga zona ruang yaitu zona privat, zona publik, dan zona servis (Ibrahim, 2012; Malik & Mujahid, 2016; Puspita & Raidi, 2024; Romdloni & Priyatmono, 2020). Kriteria kedua adalah terdapat penutup antara ruang privat dan publik sehingga privasi penghuni terjaga (Ibrahim, 2012; Malik & Mujahid, 2016; Romdloni & Priyatmono, 2020). Kriteria ketiga adalah terdapat hijab (penghalang) antara laki-laki dan perempuan atau penataan *layout* rumah berbasis gender (Ibrahim, 2012; Puspita & Raidi, 2024; Romdloni & Priyatmono, 2020). Kriteria keempat adalah terdapat tempat untuk sholat (Ibrahim, 2012; Puspita & Raidi, 2024; Romdloni & Priyatmono, 2020). Kriteria kelima adalah pengaturan peletakan tempat tidur agar pengguna tidur dengan wajah menghadap kiblat (Ibrahim, 2012; Malik & Mujahid, 2016; Romdloni & Priyatmono, 2020). Kriteria keenam adalah peletakan kloset tidak menghadap dan membelakangi kiblat (Ibrahim, 2012; Malik & Mujahid, 2016; Puspita & Raidi, 2024; Romdloni & Priyatmono, 2020). Kriteria terakhir adalah pintu masuk tidak langsung menghadap ke dalam rumah (Ibrahim, 2012; Malik & Mujahid, 2016).

Tabel 1: Kriteria Arsitektur Islam

Kriteria Desain Denah Rumah dengan Arsitektur Islam
Terdapat tiga kategori penzoningan ruang yaitu zona privat, zona publik, dan zona servis.
Ada penutup antara ruang privat dan publik sehingga privasi penghuni terjaga.
Terdapat hijab (penghalang) antara laki-laki dan perempuan (tidak bercampur). Penataan berbasis gender.
Terdapat tempat untuk sholat.
Pengaturan peletakan tempat tidur agar pengguna tidur dengan wajah menghadap kiblat.

Peletakan kloset tidak menghadap dan membelakangi kiblat.

Pintu masuk tidak langsung menghadap ke dalam rumah.

Sumber: Ibrahim (2012); Malik & Mujahid (2016); Puspita & Raidi (2024); Romdloni & Priyatmono, (2020)

2.2 Rumah Layak Huni (RLH)

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mendefinisikan rumah sebagai suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, tempat bertumbuhnya keluarga, representasi martabat masyarakat yang mendiaminya, dan aset berharga bagi pemiliknya. Pada Pasal 22 juga menyebutkan bahwa Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Terdapat tiga kriteria utama, pertama adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, termasuk pondasi (struktur bawah), struktur tengah (kolom dan balok) dan struktur atas. Kedua, dapat menjamin kesehatan termasuk pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi, Ketiga, memenuhi kecukupan luas.

National Affordable Housing Program (2022), kecukupan ruang per-orang untuk rumah layak huni adalah 9 m². Aturan tersebut juga dicantumkan pada SNI 03-1733-2004, luas minimal rumah sederhana dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat orang adalah 36m². Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002, menyatakan bahwa ruang-ruang yang perlu disediakan sekurang-kurangnya adalah satu kamar tidur yang komponennya tertutup dan memenuhi standar keamanan sebagai zona privat, satu ruang serba guna yang berfungsi penuh sebagai tempat berlangsungnya kontak keluarga dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sebagai zona publik, serta satu ruang servis meliputi kamar mandi atau toilet.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, tepat, dan akurat mengenai suatu objek (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian kualitatif, analisis data mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Miles & Huberman, 1994).



Objek pada penelitian ini adalah dua desain denah RLH (Tipe A dan B) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh yang kemudian diidentifikasi menggunakan kriteria arsitektur Islam (Tabel 1). Lebih lanjut analisis juga dilakukan terhadap studi kasus RLH untuk mengetahui implementasi kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan religi penghuni, penataan perabot serta adaptasi yang dilakukan oleh penghuni. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan serta pemberian rekomendasi desain. Tiga studi kasus dipilih berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh, dengan kriteria masa penghunian lima tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1: Lokasi Studi Kasus



Gambar 2: Tampak Depan Studi Kasus

Selain melakukan observasi, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara penghuni rumah dan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh untuk mendapatkan data tambahan serta studi literatur terkait. Tahapan dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3: Tahapan Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Desain Denah Rumah Layak Huni


Desain denah rumah layak huni dibedakan menjadi tipe A dan tipe B yang mengacu pada program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Desain denah tipe A memiliki luas 38 m² dengan desain denah yang dapat dilihat pada Gambar 4. Tipe ini memiliki area privat (kamar tidur) berhadapan dengan area publik (ruang keluarga) yang dibatasi dengan dinding bata dan pintu. Pembatasan ini dilakukan guna membedakan area privat dan area publik. Namun, peletakan pintu masuk yang langsung menghadap ke ruang dalam, dapat membuat tamu dengan mudah melihat keseluruhan isi rumah. Selanjutnya area servis (dapur dan kamar mandi) berada pada bagian belakang.

Pada denah tipe A juga terdapat teras pada bagian depan yang difungsikan sebagai ruang untuk menerima tamu. Letak tempat tidur yang membujur utara-selatan dimaksudkan agar para pengguna dapat tidur dengan wajah menghadap kiblat. Kegiatan shalat dapat dilakukan penghuni di ruang keluarga atau pada kamar tidur masing-masing.

Desain orientasi kloset yang membujur timur-barat tidak memenuhi salah satu kriteria dalam Arsitektur Islam, yaitu menghadap atau membelakangi arah kiblat. Selain itu, denah tipe A



tidak dilengkapi dengan penghalang atau pembatas antara ruang laki-laki dan perempuan, yang merupakan elemen penting dalam tata ruang Arsitektur Islam. Denah dengan tipe A ini, memenuhi empat dari tujuh kriteria Arsitektur Islam (Tabel 2).




Gambar 4: Denah Alternatif Tipe A
 (Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, 2023)

Denah tipe B memiliki luas 36 m², seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Area privat, yang mencakup kamar tidur, berada di bagian depan sisi barat serta di bagian belakang rumah. Tempat tidur ditempatkan sejajar dalam orientasi utara-selatan, memungkinkan penghuni tidur dengan wajah menghadap kiblat. Di sisi lain, area publik berupa ruang keluarga terletak berseberangan dengan kamar tidur. Pemisahan antara area privat dan publik dilakukan menggunakan dinding bata dan pintu. Namun, desain pintu masuk utama yang langsung mengarah ke ruang inti berpotensi membuat tamu dapat melihat sebagian besar isi rumah, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi penghuni.

Desain denah Tipe B juga dilengkapi dengan teras di bagian depan yang dapat difungsikan sebagai area penerima tamu. Kegiatan shalat untuk penghuni diarahkan menggunakan kamar tidur atau ruang keluarga, yang menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan ruang ibadah khusus. Orientasi kloset yang membujur timur-barat dan menghadap

kiblat tidak sesuai dengan kriteria arsitektur Islam. Selain itu, tipe ini tidak dilengkapi dengan penghalang atau pembatas antara ruang laki-laki dan perempuan yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, seperti halnya Rumah Tipe A, Rumah Tipe B hanya memenuhi empat dari tujuh kriteria dalam Arsitektur Islam (Tabel 2).



Gambar 5: Denah Alternatif Tipe B
 (Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022)

Berikut merupakan ringkasan hasil analisis desain denah rumah layak huni Tipe A dan Tipe B berdasarkan prinsip Arsitektur Islam.

Tabel 2: Analisis Desain Rumah Layak Huni

No.	Kriteria Desain Denah Rumah dengan Arsitektur Islam	Denah Tipe A	Denah Tipe B
1	Terdapat tiga kategori penzonangan ruang yaitu zona privat, zona publik, dan zona servis.	✓	✓
2	Ada penutup antara ruang privat dan publik sehingga privasi penghuni terjaga.	✓	✓
3	Terdapat hijab (penghalang) antara	-	-



	laki-laki dan perempuan (tidak bercampur).		
4	Terdapat tempat untuk sholat.	✓	✓
5	Pengaturan peletakan tempat tidur agar pengguna tidur dengan wajah menghadap kiblat.	✓	✓
6	Peletakan kloset tidak menghadap kiblat.	-	-
7	Pintu masuk tidak langsung menghadap ke dalam rumah.	-	-

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa desain denah pada rumah layak huni telah memenuhi empat dari tujuh kriteria Arsitektur Islam. Rumah Tipe A dan Tipe B memiliki pembagian ruang dengan zona privat (kamar tidur), zona publik (teras dan ruang keluarga), dan zona servis (dapur dan kamar mandi). Pemisahan ruang privat dengan ruang publik juga dibatasi dengan dinding bata dan pintu untuk menjaga privasi. Desain kamar tidur juga memungkinkan tempat tidur untuk ditempatkan dengan membujur ke utara-selatan agar pengguna dapat tidur dengan wajah menghadap ke arah kiblat.


Namun demikian, denah Tipe A dan Tipe B belum menetapkan pemisahan ruang berbasis gender, khususnya pada ruang keluarga yang juga difungsikan sebagai ruang tamu, dimana seharusnya terdapat pemisahan (hijab) antara ruang laki-laki dan perempuan (Puspita & Raidi, 2024; Suryo, 2017; Dafrina dkk., 2024). Selain itu, pintu masuk didesain tanpa penghalang dan secara langsung memperlihatkan kondisi rumah. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran terkait tingkat privasi penghuni (Malik & Mujahid, 2016).

Tipe A dan Tipe B secara khusus tidak memiliki ruang shalat dikarenakan merupakan rumah layak huni dengan desain yang terbatas. Setiap rumah Islami harus memiliki tempat untuk shalat, tidak masalah di mana dan seberapa besar atau kecil tempatnya (Ali dkk., 2022; Muhammadiyah, 2022). Sehingga pada rumah layak huni kegiatan shalat dapat dilakukan pada masing-masing kamar tidur bagi pengguna rumah atau ruang keluarga bagi tamu. Pada gambar kerja juga diketahui peletakan arah kloset pada kamar mandi yang tidak sesuai dengan kriteria Arsitektur Islam.

4.2 Studi Kasus Rumah Layak Huni di Banda Aceh

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan rumah layak huni di lapangan. Pada penelitian terdapat tiga studi kasus yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Studi kasus satu berlokasi di Jl. Dimusa, Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru dan merupakan rumah dengan Tipe A. Rumah dihuni oleh empat anggota keluarga, terdiri dari ayah, ibu, satu anak perempuan, dan satu anak laki-laki.

Studi kasus satu memiliki dua kamar tidur, dengan kamar pertama digunakan oleh kedua orang tua bersama balita perempuan, sedangkan kamar kedua digunakan oleh anak laki-laki. Pada kamar pertama, tempat tidur disusun sejajar dengan orientasi timur-barat, yang kurang selaras dengan prinsip Arsitektur Islam karena tidak menghadap kiblat. Sementara itu, di kamar kedua, tempat tidur ditempatkan dalam orientasi utara-selatan, yang sesuai dengan prinsip Arsitektur Islam, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6: Denah Studi Kasus 1

Pada studi kasus satu juga terdapat ruang teras yang tidak difungsikan sebagai ruang tamu, sehingga tamu laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu area yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Ruang keluarga yang merangkap sebagai ruang tamu ini mencerminkan fleksibilitas ruang (multifungsi) dalam rumah layak huni. Selain itu, beberapa perabot seperti rice box dan kulkas ditempatkan di ruang keluarga karena keterbatasan luas dapur. Untuk memisahkan kedua area tersebut,



digunakan lemari sebagai pembatas. Adapun dapur dirancang di bagian belakang rumah.

Penghuni melaksanakan shalat di dalam kamar masing-masing. Selain itu, posisi kloset di kamar mandi ditempatkan dalam orientasi utara-selatan sehingga tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Penempatan ini telah sesuai dengan prinsip dalam Arsitektur Islam. Studi kasus satu ini juga mengalami penambahan kanopi di sisi timur yang berfungsi sebagai area parkir sekaligus tempat untuk menjemur pakaian (Gambar 7).




Gambar 7: Penambahan Ruang Studi Kasus 1

Studi kasus dua berlokasi di Jl. Aji Seni 1, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru. Rumah dengan tipe A ini dihuni oleh empat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, satu anak perempuan berusia 15 tahun, dan satu anak laki-laki berusia 18 tahun. Ruang keluarga dalam rumah berfungsi sebagai ruang tamu khusus untuk tamu perempuan, sementara teras depan digunakan sebagai area berkumpul dengan tamu dan tetangga laki-laki, dilengkapi dengan kursi kayu. Untuk melaksanakan ibadah shalat, penghuni menggunakan ruang tengah yang mencakup ruang keluarga dan ruang tamu (Gambar 8).

Studi kasus dua memiliki dua kamar tidur, dengan kamar pertama ditempati oleh kedua orang tua, sementara kamar kedua dihuni oleh anak perempuan. Anak laki-laki, di sisi lain, terkadang tidur di ruang keluarga atau menginap di rumah kerabat. Berdasarkan prinsip Arsitektur Islam, pemisahan ruang tidur antara anak perempuan dan laki-laki telah diterapkan dengan benar sesuai ajaran Islam dalam QS. An-Nur: 58. Namun, penggunaan ruang keluarga sebagai tempat tidur tidak ideal karena dapat mengurangi kenyamanan dan privasi penghuni. Selain itu, fungsi utama rumah sebagai wadah pembinaan keluarga dan tempat tumbuh kembang anggotanya menjadi kurang optimal akibat berkurangnya intensitas interaksi keluarga. Keterbatasan jumlah kamar tidur ini menjadi kritik terhadap desain denah rumah layak huni di Kota Banda Aceh, yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan penghuni.

Berdasarkan orientasi ruang, penempatan tempat tidur di kedua kamar tidur dan kloset pada kamar mandi telah sesuai dengan prinsip Arsitektur Islam. Tempat tidur diatur membujur ke arah utara-selatan, memungkinkan penghuni beristirahat dengan wajah menghadap kiblat. Sementara itu, kloset di kamar mandi tidak menghadap atau membelakangi kiblat.



Gambar 8: Denah Studi Kasus 2


Pasca huni selama empat tahun, rumah pada studi kasus dua telah mengalami perubahan, termasuk penambahan ruang dapur di bagian belakang dengan membuka sebagian dinding (Gambar 9). Modifikasi ini dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan ruang dapur yang disediakan oleh pemerintah. Relokasi dapur ke bagian belakang menciptakan pemisahan yang lebih jelas antara ruang publik (ruang keluarga) dan ruang servis (dapur). Selain itu, penghuni juga menambahkan kanopi yang difungsikan sebagai area parkir sekaligus tempat menjemur pakaian. Perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi penghuni dalam menyesuaikan hunian dengan kebutuhan ruang.



Gambar 9: Penambahan Dapur Studi Kasus 2



Studi kasus tiga merupakan rumah Tipe A (Gambar 10) yang berlokasi di Lorong Tunku Ali Jaman, Jl. K. Ibrahim, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa. Rumah ini dihuni oleh tiga anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga difungsikan sebagai tempat pengajian anak-anak pada sore hari (Gambar 11). Kegiatan yang dilakukan meliputi shalat berjamaah dan mengaji. Kegiatan berlangsung di ruang tengah, yang berperan sebagai ruang keluarga sekaligus ruang tamu. Sementara itu, penghuni rumah melaksanakan shalat di kamar tidur masing-masing. Fleksibilitas ruang tengah tercermin dari keberagaman fungsi yang diakomodasi, yaitu sebagai ruang keluarga, ruang tamu, dan ruang pengajian.



Gambar 10: Denah Studi Kasus 3



Gambar 11: Kegiatan Mengaji Studi Kasus 3

Studi kasus tiga memiliki dua kamar tidur, di mana kamar pertama digunakan oleh kedua orang tua dan kamar kedua ditempati oleh anak perempuan. Penempatan tempat tidur di kedua kamar membujur ke arah timur-barat, yang tidak sesuai dengan prinsip Arsitektur Islam. Selain itu, orientasi kloset di kamar mandi juga tidak memenuhi kriteria Arsitektur Islam karena menghadap ke arah kiblat.

Pada rumah ini, perluasan ruang dilakukan dengan menambah area dapur dan ruang makan di sisi barat dan utara rumah (Gambar 12). Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan ruang dapur serta ketiadaan ruang makan dalam desain awal yang disediakan oleh pemerintah. Halaman depan juga diperluas untuk difungsikan sebagai area parkir serta sebagai ruang penerima tamu dan tempat berkumpul dengan tetangga. Penyesuaian ini mencerminkan upaya penghuni dalam meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas hunian sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.



Gambar 12: Penambahan Ruang Studi Kasus 3

Berikut merupakan ringkasan hasil analisis studi kasus rumah layak huni berdasarkan prinsip Arsitektur Islam.

Tabel 3: Analisis Studi Kasus Rumah Layak Huni

Kriteria Desain Denah Rumah dengan Arsitektur Islam	Studi Kasus 1	Studi Kasus 2	Studi Kasus 3
Terdapat tiga kategori penzoningan ruang yaitu zona privat, zona publik, dan zona servis.	✓	✓	✓
Ada penutup antara ruang privat dan publik sehingga privasi penghuni terjaga.	✓	✓	✓
Terdapat hijab (penghalang) antara laki-laki dan	-	✓	✓



perempuan (tidak bercampur).			
Terdapat tempat untuk sholat.	✓	✓	✓
Pengaturan peletakan tempat tidur agar pengguna tidur dengan wajah menghadap kiblat.	-	✓	-
Peletakan kloset tidak menghadap kiblat.	✓	✓	-
Pintu masuk tidak langsung menghadap ke dalam rumah.	-	-	-

Berdasarkan tiga studi kasus, penggunaan teras sebagai ruang tamu hanya ditemukan pada studi kasus dua dan tiga, yang berarti tamu laki-laki diterima di area teras. Penempatan kloset di kamar mandi dengan orientasi yang tidak menghadap atau membelakangi kiblat telah diterapkan di semua studi kasus, kecuali studi kasus tiga. Sementara itu, peletakan tempat tidur yang membujur ke arah utara-selatan diterapkan sepenuhnya pada studi kasus dua, sementara pada studi kasus satu hanya berlaku untuk kamar anak, dan studi kasus tiga tidak menerapkannya di kedua kamar tidur. Adapun kegiatan shalat, penghuni studi kasus satu melakukannya di kamar masing-masing, sedangkan pada studi kasus lainnya, shalat tidak hanya dilakukan di kamar tetapi juga di ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang keluarga dan ruang tamu.


Fleksibilitas ruang dalam rumah layak huni terlihat pada fungsi ruang keluarga yang beragam. Pada studi kasus satu, ruang keluarga juga digunakan sebagai ruang tamu. Studi kasus dua menunjukkan fleksibilitas lebih lanjut dengan ruang keluarga yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus ruang tidur bagi anak laki-laki. Sementara itu, pada studi kasus tiga, ruang keluarga tidak hanya berfungsi sebagai ruang tamu tetapi juga sebagai tempat pengajian anak-anak.

Berdasarkan fakta di lapangan, transformasi RLH telah dilakukan kurang daripada lima tahun masa huni, meskipun secara aturan tidak boleh diubah sebelum masa penghunian 5 tahun. Perubahan dilakukan dengan menambahkan kanopi untuk area parkir dan tempat menjemur pakaian serta memperluas ruang dapur. Penambahan ini dilakukan oleh penghuni untuk memenuhi kebutuhan ruang

dalam beraktivitas. Kendala dalam bergerak sering kali dialami akibat keterbatasan luas area serta kurangnya pemahaman dalam mengorganisasikan dan memanfaatkan ruang secara efektif (Aji & Widia, 2021). Oleh karena itu, penghuni berupaya mencari solusi tata ruang yang sederhana namun tetap mampu mendukung berbagai aktivitas di dalam rumah (Arfira & Sarwadi, 2023; Aji & Widia, 2021).

4.3 Rekomendasi Desain

Rekomendasi desain rumah dengan prinsip Arsitektur Islam diterapkan pada rumah layak huni untuk menciptakan lingkungan hunian yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat dua rekomendasi desain denah RLH pada penelitian ini. Pertama, rekomendasi desain denah rumah tipe A yang memiliki luas 38 m² seperti terlihat pada Gambar 13. Kedua, rekomendasi desain denah rumah tipe B yang memiliki luas 36 m² sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 14.




Gambar 13: Denah Rekomendasi Tipe A

Kedua rekomendasi desain denah rumah layak huni memiliki persamaan dalam penerapan prinsip dasar Arsitektur Islam, namun terdapat perbedaan dalam detail pengaturan ruangnya. Rekomendasi denah tipe A memiliki ukuran lebih besar 5 x 7.6 m sehingga memberikan keleluasaan lebih dalam pembagian zona, sementara denah tipe B adalah 6 x



6 m dengan tata letak yang lebih kompak. Pada denah tipe A, pemisahan antara zona publik dan zona privat lebih jelas, dengan pintu-pintu penghubung yang memisahkan akses langsung ke kamar tidur, sementara denah tipe B tetap menjaga pemisahan zona melalui pembatas pintu, namun karena ukurannya lebih kecil, ruang keluarga dan akses ke kamar tidur berada dalam jarak yang lebih dekat.



Gambar 14: Denah Rekomendasi Tipe B

Kedua denah juga memperhatikan prinsip hijab (penghalang) antara laki-laki dan perempuan. Hijab berfungsi sebagai batas visual yang menghalangi tamu melihat aktivitas pribadi penghuni serta mencegah percampuran yang bukan mahram, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab: 53 (Azizah, 2015; Taufikillah & Wicaksa, 2024). Implementasi konsep ini terlihat pada teras yang difungsikan sebagai area publik bagi tamu laki-laki, sementara ruang keluarga diperuntukkan bagi tamu perempuan. Selain itu, teras juga berperan sebagai area transisi sebelum memasuki ruang keluarga, sehingga dapat mencegah pandangan langsung ke dalam rumah.

Tempat shalat dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan penghuni, khususnya bagi perempuan, yang dapat melaksanakan shalat di ruang keluarga atau kamar tidur masing-masing. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan laki-laki untuk shalat berjamaah di masjid, sementara perempuan

dianjurkan shalat di rumah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lebih baik daripada shalatnya seorang diri. Shalat seorang laki-laki bersama dua orang laki-laki lebih baik daripada shalat berdua saja. Jika jumlah jamaah lebih banyak, itu lebih disukai oleh Allah 'azza wa jalla."* (HR. An-Nasa'i, no. 844; Ibnu Majah, no. 790). Beliau juga bersabda: *"Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian paling dalam rumahnya."* (HR. Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi).

Pengaturan tempat tidur dirancang agar para pengguna tidur dengan posisi wajah menghadap kiblat. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidur menghadap kiblat dianjurkan karena kiblat merupakan arah yang dimuliakan dalam Islam, sebagaimana posisi jenazah saat dimakamkan. Namun, hal ini merupakan anjuran yang dapat dilakukan jika memungkinkan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian, kamar tidur dirancang guna memudahkan seseorang menghadap kiblat saat hendak tidur (Ibrahim, 2012; Omer, 2004).

Posisi kloset di kamar mandi dirancang agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Sementara itu, pada pintu masuk, denah tipe A didesain dengan akses langsung ke ruang keluarga, tetapi dengan jarak yang lebih jauh dari area privat. Sebaliknya, pada denah tipe B, pintu masuk memberikan akses yang lebih langsung ke ruang keluarga, namun privasi tetap terjaga melalui penataan perabot yang strategis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prototipe denah rumah layak huni (RLH) yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh saat ini belum memenuhi seluruh kriteria desain Arsitektur Islam. Dari tujuh kriteria Arsitektur Islam hanya tiga kriteria yang terpenuhi. Kesimpulan kedua terkait dengan penerapan Arsitektur Islam pada tahap pasca huni pada tiga studi kasus, disimpulkan bahwa dari tujuh kriteria Arsitektur Islam, enam kriteria telah terpenuhi. Penghuni berupaya menata perletakan perabot dan penggunaan ruang RLH dengan penggunaan perabot yg minimal sehingga lebih fleksibel fungsinya. Kesimpulan terakhir adalah usulan rekomendasi *layout* rumah layak huni tipe 36-38 yang memenuhi kriteria Arsitektur Islam.

Desain rumah layak huni yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Islam merupakan sebuah upaya untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan spiritual



penghuni bangunan, prinsip-prinsip kebersihan, kenyamanan, privasi, dan tempat ibadah harus diperhatikan dalam setiap aspek desain dan pembangunan rumah. Desain yang berdasarkan nilai-nilai Islam dapat mempermudah kegiatan penghuni rumah.

Agar pembangunan rumah layak huni dengan nilai-nilai Islam dapat berjalan maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus atau dukungan untuk pembangunan rumah layak huni yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, serta mengeluarkan peraturan atau regulasi yang dapat mendorong penerapan desain dengan konsep arsitektur Islam prinsip kebersihan, kenyamanan, privasi, dan tempat ibadah harus diperhatikan dalam setiap aspek desain dan pembangunan rumah. Desain yang berdasarkan nilai-nilai Islam dapat mempermudah kegiatan penghuni rumah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh atas dukungan dan informasi yang diberikan pada penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemilik rumah yang memberikan izin untuk melakukan studi kasus.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan satu). Syakir Media Press.
- Aji, N., & Widia, E. (2021). Optimasi Ruang Bagi Kenyamanan Fisik pada Unit Hunian Rumah Susun (Studi Kasus: Rumah Susun Sarijadi). *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial (SNDS)*, 1(1), 33–43.
- Ali, I., Shah, M. W., Khan, A. A., Mahmood, A., & Awan, M. A. (2022). Architectural Integration of Prayer Space in Contemporary Muslim Residences in the Province of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Kurdish Studies*, 10(2), 361–368.
- Arba'i, W. (2022). *Rumah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.
- Arfira, H., & Sarwadi, A. (2023). Strategi Adaptasi Keruangan untuk Fungsi Dapur pada Rumah KPR Bersubsidi Tipe-36. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 20(2), 192–203.
- Azizah, R. (2015). Penerapan Konsep Hijab pada Rumah Tinggal Perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 17(2), 73–80.
- Dafrina, A., Safitri, N., & Fidyati, F. (2024). The Application of Islamic Architecture Concept in BTN Residential Paya Bedi Aceh Tamiang. *Rumoh Journal of Architecture*, 14(1), 21–27. <https://doi.org/10.37598/rumoh.v14i1.154>
- Edrees, M. B. (2012). Konsep Arsitektur Islami Sebagai Solusi Dalam Perancangan Arsitektur. *Journal of Islamic Architecture*, 1(1). <https://doi.org/10.18860/jia.v1i1.1712>
- Fikriarini, A. (2010). Arsitektur Islam: Seni ruang dalam peradaban Islam. *El Harakah*, 12(3), 194.
- Hermawan, M. B. (2014). Explorasi Rumah Tinggal Islami di Kota Pekanbaru. *Jurnal Arsitektur: Arsitektur Melayu dan Lingkungan*, 1(1), 1–16.
- Ibrahim, H. (2012). *The contemporary Islamic house*.
- Indraswara, M. S., Hardiman, G., Rukayah, R. S., & Hidayat, F. S. (2021). Islamic Values in Muslim Housing Griya Sakinah Residence and Influence on the Behaviour of Its Residents. *Journal of Architectural Design and Urbanism*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.14710/jadu.v4i1.12359>
- Karim, A., & Nugroho, P. (2020). *Patterns of Interfaith Relations in Maintaining the Tolerance of Rural Communities: A Case Study in Juwana District, Pati, Central Jawa*.
- Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002. (2002). *Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat*.
- Malik, S., & Mujahid, B. (2016). Perception of house design in Islam. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 6(2), 52–76.
- Maslow, A. H. (2013). *Toward a psychology of being*. Simon and Schuster.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Muhammadiyah, M. J. (2022). *Eksplorasi Nilai-Nilai Islami di Permukiman Nelayan Suku Mandar Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. Universitas Hasanuddin.
- National Affordable Housing Program (NAHP). (2022, September 28). *Standar Kecukupan Ruang Untuk Rumah Tinggal*. <http://nahp.pu.go.id/publikasi/artikel/standar-kecukupan-ruang-untuk-rumah-tinggal>, diakses pada 8 Februari 2024.
- Nurjayanti, W., Aly, A., & Ronald, A. (2014). *Karakteristik Rumah Tinggal Dengan Pendekatan Nilai Islami*.
- Omer, S. (2004). *Islamic Values in House Design in Studies in the Islamic Built Environment*. International Islamic University Malaysia.



- Puspita, N. R., & Raidi, S. (2024). Identifikasi Arsitektur Islam pada Layout Ruang Kavling 25 Perumahan Gondang Tani Indah. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 675–681.
- Rahmah, W., & Subadi, W. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(1), 258–270.
- Romdloni, E., & Priyatmono, A. F. (2020). Identifikasi Rumah Indekos Berbasis Syariah Di Jalan Menco VII (Penekanan Pada Pola Tata Ruang). *Sinektika Jurnal Arsitektur*, 17(1), 67–72.
- Suryo, M. S. (2017). Analisa Kebutuhan Luas Minimal Pada Rumah Sederhana Tapak di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 12(2), 116–122.
- Taufikillah, A. M., & Wicaksa, A. (2024). Konsepsi dan Karakteristik Arsitektur Islam pada Bangunan Pesantren Indonesia. *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu seni, Media dan Desain*, 1(6), 191–200.
- Turner, J. F. C. (1976). Housing by people: Towards autonomy in building environments. (*No Title*).
- UU No. 1 Tahun 2011. (2016). *UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/238#:~:text=%2D%20Undang%2DUndang%20Nomor%204%20Tahun,Undang%20tentang%20Perumahan%20dan%20Kawasan, diakses pada 06 Februari 2025>.
- Yudohusodo, S. (1991). Rumah untuk seluruh Rakyat.

Kutipan Artikel

Idawati, Maharani, & Kh (2025), Penerapan Arsitektur Islam Pada Desain Denah Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh, Rumoh, Vol: 15, No: 1, Hal: 8-19: Juni. DOI: <http://doi.org/10.37598/rumoh.v15i1.211>